



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

Yth.

1. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan;
2. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal,
lingkup Kementerian Pertanian
di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 2056/SE/OT.070/A/07/2024

TENTANG

**LARANGAN ATAS SEGALA BENTUK PERJUDIAN
BAGI ASN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perjudian online menjadi salah satu isu yang meresahkan karena perbuatan perjudian merupakan kegiatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis serta dapat mempengaruhi kinerja individu.

Sehubungan hal tersebut, untuk menjaga integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian Pertanian, perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Larangan Atas Segala Bentuk Perjudian Bagi ASN Lingkup Kementerian Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai petunjuk dalam pencegahan segala bentuk perjudian di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Untuk meningkatkan kepatuhan ASN Kementerian Pertanian dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan larangan segala bentuk perjudian di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini untuk ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta selanjutnya disampaikan untuk dilaksanakan oleh seluruh pegawai lingkup Kementerian Pertanian.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
6. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2112/NK.02.01/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 hal Atensi Pengawasan dan Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku bagi ASN Pelaku Judi *Online*.

E. Ketentuan Pelaksanaan

1. Dalam rangka pencegahan segala bentuk perjudian, ASN Kementerian Pertanian agar:
 - a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan cara tidak terlibat, mempromosikan, atau mengajak orang lain untuk melakukan segala bentuk perjudian baik secara luring maupun daring/*online*;
 - b. menghindari tempat tertentu yang menyediakan sarana perjudian;
 - c. secara aktif saling mengingatkan antar sesama ASN di lingkungannya tentang bahaya perjudian dan dampak negatifnya;
 - d. tidak menggunakan fasilitas Barang Milik Negara untuk melakukan segala bentuk perjudian;
2. Dalam rangka mitigasi terhadap terjadinya pelanggaran atas segala bentuk perjudian yang dilakukan oleh ASN di lingkungannya, pimpinan satuan kerja agar:
 - a. menerapkan kebijakan tanpa toleransi (*zero tolerance policy*) terhadap pelanggaran atas larangan segala bentuk perjudian;

- b. melakukan internalisasi nilai dasar ASN Ber-AKHLAK serta kode etik dan kode perilaku secara intensif dan berkelanjutan;
 - c. mengoptimalkan dan memperkuat fungsi pengawasan di masing-masing lingkungannya;
 - d. mengoptimalkan media digital untuk menyosialisasikan tentang bahaya perjudian dan dampak negatifnya;
 - e. melakukan pengawasan penggunaan fasilitas Barang Milik Negara;
 - f. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah pengaduan;
 - g. melakukan pembinaan terhadap pegawai yang terbukti melanggar ketentuan tentang larangan atas segala bentuk perjudian baik secara luring maupun daring/*online*.
3. ASN lingkup Kementerian Pertanian yang terbukti melakukan segala bentuk perjudian baik secara luring maupun daring/*online* dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 apabila dilakukan dengan menggunakan fasilitas Barang Milik Negara maka yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat.
 5. Pejabat yang Berwenang menghukum agar memberikan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024

Pt. Sekretaris Jenderal,



W. Setyanto
Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.
NIP 196908161995031001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian.